



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Arif Rachman Hakim No. 01 (0334) 881586

E-mail : kesbangpol@lumajangkab.go.id

LUMAJANG



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Arif Rachman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881586 e-mail : bakesbangpol.kab.lmj@gmail.com
LUMAJANG - 67313

**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188/1351/427.75/2019**

**TENTANG
RENCANA KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlu untuk segera disusun rencana kerja SKPD untuk periode satu tahun kedepan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019, yang selanjutnya disebut (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019.

Pasal 2

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 24 Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. AGUNG PAMERDI SEMBODO, MM

NIP. 19670604 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, diperlukan penyusunan Rencana Kinerja sebagai jaminan obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2019 yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana Kinerja Tahunan untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan kegiatan di Tahun 2019.

Lumajang, 24 Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. AGUNG PAMERDI SEMBODO, MM

NIP. 19670604 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	9
2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis	10
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	23
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB VII : PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2018 - 2023. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Atas hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan

penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang 2019 adalah:

- 1.1.1. Landasan Idiil : Pancasila
- 1.1.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- 1.1.3. Landasan Operasional :
- 1.1.3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 1.1.3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 1.1.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 1.1.3.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 1.1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 1.1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 1.1.3.7. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE-31 M.PAN/XII/2004 perihal Penetapan Kinerja;
- 1.1.3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 1.1.3.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 1.1.3.10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 1.1.3.11. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 1.1.3.12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
- 1.1.3.13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
- 1.1.3.14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- 1.1.3.15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/12/.427.12/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Pemanfaatan Sumberdaya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

- 1.1.3.16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 1.1.3.17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
- 1.1.3.18. Renstra Tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 7 (tujuh) program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan visi “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**”. Dari sejumlah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja pada tribulan II, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN ADMININSTRASI PERKANTORAN

Dari targetkan 100 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dari targetkan 100 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

c. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Dari targetkan 79,17 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 52,64 %

d. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Dari targetkan 100 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

e. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

Dari targetkan 100 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

f. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Dari targetkan 100 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

g. PROGRAM Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dari targetkan 85 % terealisasi sementara sampai dengan laporan ini dibuat tercapai sebesar 100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

No	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018
1.	Persentase penurunan kejadian terkait Ipoleksosbud dan Tibmas	5 %	8,67 %

b. Capaian Kinerja Program

No	Program	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
3.	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase keamanan dalam mewujudkan stabilitas di Kabupaten Lumajang	79,17 %	52,64 %
4.	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %	100 %
5.	PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	100 %

No	Program	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018
6.	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemahaman berpolitik yang santun	100 %	100 %
7.	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	85 %	100 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang antara lain:

a. Urusan Wawasan Kebangsaan

- Rendahnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat;
- Masyarakat Kabupaten Lumajang mayoritas bersuku Jawa dan Madura beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Lumajang cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
- Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga sering terjadi pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat.

b. Urusan Hubungan Antar Lembaga

- Iklim politik nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme;

- Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- Fasilitasi bagi partai politik, LSM dan Ormas yang merupakan bagian dari infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat.

c. Urusan Kewaspadaan Dini

Wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lumajang.

2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

➤ Strategi S - O

- 1) Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
- 2) Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
- 3) Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.

➤ **Strategi W – O**

- 1) Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatus menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM, Ormas, Orsospol, dan Nirlaba Lainnya) agar terciptanya stabilitas politik;
- 2) Pengoptimalan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat;
- 3) Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya kesatuan bangsa;
- 4) Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

➤ **Strategi S – T**

- 1) Pengoptimalan SDM aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas;
- 2) Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- 3) Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat;
- 4) Meningkatkan pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

➤ **Strategi W – T**

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM aparatur dan alokasi anggaran, serta ancaman instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal dan eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwasanya Rencana Kinerja Tahunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang, dengan uraian sebagai berikut :

**MATRIK RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019**

No	USULAN URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100 %	747.589.000
1	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersedia	26 Jenis	747.589.000

No	USULAN URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	391.035.000
1	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 Jenis	175.500.000
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	8 Jenis	215.535.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	5 Jenis	4.665.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	3 Jenis (32 Eksamplar)	1.665.000
2	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	2 Jenis (6 Eksamplar)	3.000.000
3	PROGRAM KAJIAN MASALAH STRATEGIS	Jumlah potensi masalah strategis	1323 Potensi masalah	934.660.000
1	Pembinaan Wilayah	Jumlah SKD yang tereduksi tentang pengamanan konflik IPOLEKSOSBUD	50 SKD	322.125.000
		Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	140 Desa	
2	Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah dini terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD	12 Fasilitasi	612.535.000
		Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup	170 Fasilitasi	
		Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing	2 Fasilitasi	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	Persentase capaian pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	33,33 %	376.981.000

No	USULAN URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Bela Negara	Jumlah fasilitasi peningkatan nilai - nilai Bela Negara	9 Fasilitasi	276.861.000
		Jumlah fasilitasi peningkatan jiwa gotong royong	1 Fasilitasi	
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama	5 Kecamatan	100.120.000
		Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras	2 Kecamatan	
		Jumlah siswa yang teredukasi wawasan kebangsaan	4.200 Siswa	
5	PROGRAM HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Persentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %	252.070.000
1	Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Jumlah fasilitasi lembaga - lembaga daerah	9 Lembaga daerah	84.370.000
		Jumlah upaya pemecahan masalah IPOLEKSOSBUD yang terpantau	500 Terpantau	
2	Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dana hibah	7 Organisasi	167.700.000
		Jumlah Ormas / LSM yang terfasilitasi kelembagaannya	176 Organisasi	

Berdasarkan Uraian matrik Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019, juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme pengajuan proposal kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-;
2. Proposal permohonan bantuan operasional organisasi Dewan Harian Cabang BadanPembudayaan Kejuangan 45 (DHC. 45) Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 15.000.000,-;
3. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 20.000.000,-;
4. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 220.000.000,-;
5. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 15.000.000,-;
6. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan organisasi Muslimat NU AI – Khoirot Ranting Oro – Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 25.000.000;

8. Proposal permohonan dana hibah dan rencana kegiatan organisasi Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB – PII) Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 200.000.000,- .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 bahwa Visi Kabupaten Lumajang adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

(1) Prnyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Misi Kabupaten Lumajang adalah :

➤ Misi Pertama :

Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

➤ Misi Kedua :

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

➤ Misi Ketiga :

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*Good And Clean Governance*)

Dari misi-misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang misi dua (2), untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaann kebijakan di

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- b) Peningkatan pemahaman idiologi. Politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- c) Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 3) Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2001, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur, pada pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok, yaitu *“menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah propinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah.”*

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik Nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata

kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatann peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lumajang 2015-2019, strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Lumajang diarahkan pada :

- 1) Berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan bidang kesehatan;
- 2) Pemberdayaan mitra kerja dan dukungan komunitas lokal;
- 3) Berorientasi pada pemberdayaan;
- 4) Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Lumajang merupakan daerah/wilayah yang cukup kondusif. Hal ini dapat dilihat pada periode 2010 sampai dengan 2014 tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Untuk konflik/gangguan yang terjadi hanya bersifat lokal/individual dan secara keseluruhan masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Beberapa masalah strategis yang membutuhkan perhatian serius, antara lain :

1) Faktor Geografis dan Klimatologi


Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa buah gunung berapi yang masih aktif dan beberapa aliran sungai cukup besar. Pada satu sisi mempunyai nilai yang dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, namun di lain sisi dapat merupakan ancaman. Kabupaten Lumajang mengikuti 2 (dua) perubahan iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, diantara kedua musim tersebut terdapat peralihan atau pancaroba. Wilayah sebagaimana tersebut diatas juga perlu mendapat perhatian yang serius dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2) Faktor Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

Kabupaten Lumajang merupakan daerah / wilayah yang cukup kondusif, namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- Keberadaan Walap G.30-S/PKI yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Lumajang sebanyak 510.500 orang perlu diwaspadai. Hal ini dapat menimbulkan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es.
- Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Tahun 2013, merupakan langkah awal perjalanan politik ke depan, khususnya di Kabupaten Lumajang. Momen ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim politik dengan berbagai kepentingan kelompok/golongan yang saling bergesekan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dalam hal ini sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bina politik dalam negeri dibutuhkan kejelian dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas daerah.

Tingkat keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Opoleksosbud dan Tibmas)'

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

3.3. Program dan Kegiatan

Program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi dan secara tidak langsung juga mendukung tercapainya RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019. Program / Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran dokumen RENJA ini.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin

Lumajang, 24 Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM

NIP. 19670604 199302 1 001


LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat
MISI : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri


TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	Target				
						Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Opoleksosbud dan Tibmas)			$\frac{\text{Jumlah Konflik Terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang Telah Diatasi}}{\text{Jumlah Konflik Terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang ada}} \times 100$	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Jumlah munculnya konflik sosial di bidang Ipoleksosbud	Jumlah munculnya konflik sosial di bidang Ipoleksosbud	Konflik	609	578	549	521	495

Lumajang,
Pt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. ACENG PAMERDI SEMBODO, M.M
 NIP. 19670604 199302 1 001

STRATEGI	KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Resnra SKPD		LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.05.02.02.045	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Acaratur	Pagu Indikatif Kegiatan:		Rp 398.150.000,00		Rp 183.500.000,00		Rp 81.000.000,00		Rp 97.500.000,00		Rp 41.750.000,00		Rp 42.500.000,00		Rp 446.250.000,00	BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG
				Input : Tersedianya dana															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jenis	5	5		5		5		5		5		25		
		1.05.02.02.046	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Acaratur	Pagu Indikatif Kegiatan:		Rp 225.175.000,00		Rp 220.200.000,00		Rp 228.680.000,00		Rp 232.320.000,00		Rp 248.180.000,00		Rp 253.440.000,00		Rp 1.183.800.000,00	BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG
				Input : Tersedianya dana															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	Jenis	8	8		8		8		8		8		40		
		1.05.02.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN WISMAKORAN	Pagu Indikatif Program:			Rp 4.665.000,00		Rp 5.665.000,00		Rp 6.665.000,00		Rp 7.665.000,00		Rp 8.665.000,00		Rp 33.325.000,00	BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG	
				Outcome Program:															
				Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jenis	5	5		5		5		5		5		25		
		1.05.02.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPDII AKP	Pagu Indikatif Kegiatan:		0	Rp 1.665.000,00		Rp 2.165.000,00		Rp 2.665.000,00		Rp 3.165.000,00		Rp 3.665.000,00		Rp 13.325.000,00	BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG	
				Input : Tersedianya dana															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah laporan capaian kinerja dan analisis realisasi kinerja SKPD / LAKP yang akuntabel	Jenis	3	3		3		3		3		3		15		
		1.05.02.06.005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Pagu Indikatif Kegiatan:		0	Rp 3.000.000,00		Rp 3.500.000,00		Rp 4.000.000,00		Rp 4.500.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 20.000.000,00	BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG	
				Input : Tersedianya dana															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	Jenis	2	2		2		2		2		2		10		
							Rp 2.787.900.000,00		Rp 2.984.980.000,00		Rp 3.335.120.000,00		Rp 3.846.210.000,00		Rp 4.093.240.000,00		Rp 16.656.550.000,00		

Lumajang,
**Pt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN LUMAJANG**

Dr. AGENG PAMERDI SEMBODO, M.M
 NIP. 19670604 199302 1 001